



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualian dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

10. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang selanjutnya disebut RSUD Sekayu adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Sekayu yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD RSUD Sekayu, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
12. Pemimpin BLUD RSUD Sekayu adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD Sekayu.
13. Direktur RSUD Sekayu yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pemimpin BLUD RSUD Sekayu.
14. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Sekayu yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan pada BLUD RSUD Sekayu.
15. Pejabat Teknis BLUD RSUD Sekayu yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis pada BLUD RSUD Sekayu.
16. Dewan Pengawas BLUD RSUD Sekayu yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD RSUD Sekayu.
17. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Sekayu yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD Sekayu atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.

18. Pegawai BLUD RSUD Sekayu yang selanjutnya disebut pegawai adalah seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD Sekayu, baik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maupun Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Sekayu.
19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
20. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
21. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang diterima bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, yang diterima oleh Pimpinan BLUD RSUD setiap bulan.
22. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. meningkatkan kinerja pelayanan;
- b. memenuhi rasa keadilan; dan
- c. terwujudnya cara penghitungan remunerasi pada BLUD RSUD Sekayu yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pemberian remunerasi BLUD RSUD Sekayu yang meliputi:

- a. tata cara pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola;
- b. tata cara pemberian remunerasi kepada Pegawai; dan
- c. tata cara pemberian remunerasi kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 4

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yang memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD RSUD Sekayu;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

BAB II PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Sekayu dapat bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. kegiatan non pelayanan;
 - c. hibah;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang Sah.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Sekayu yang berasal dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD Sekayu yang berasal dari Kegiatan non Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pendapatan yang berasal dari:

- a. kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. kegiatan penelitian; dan
 - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (4) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. magang;
 - b. orientasi;
 - c. studi banding;
 - d. praktek lapangan; dan
 - e. kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. penelitian kesehatan; dan
 - b. penelitian non kesehatan.
- (6) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan sewa lahan/bangunan;
 - b. parkir; dan
 - c. kerja sama operasional.
- (7) Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah adalah:
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Bagian Kedua Belanja

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, kecuali huruf d dan huruf e, dikelola langsung untuk

- membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan oleh Direktur yang meliputi pengeluaran untuk:
 - a. belanja barang/jasa dan modal; serta
 - b. belanja pegawai.
 - (3) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.
 - (4) Penggunaan pengeluaran untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan proporsi paling banyak 60% (enam puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

BAB III REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, yang merupakan komponen remunerasi meliputi:
 - a. gaji;
 - b. honorarium;
 - c. tunjangan tetap;
 - d. insentif, yang terdiri dari:
 1. insentif atas jasa pelayanan; dan
 2. insentif profesi;
 - e. bonus atas prestasi;
 - f. pesangon; dan/atau
 - g. pensiun.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, BLUD RSUD Sekayu juga dapat:
 - a. memberikan remunerasi bulan ketiga belas;

- b. memberikan tunjangan hari raya;
 - c. memberikan uang lembur; dan/atau
 - d. memberikan uang makan.
- (3) Besaran biaya komponen remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d angka 1 maksimal 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan rumah sakit.
- (4) Besaran biaya komponen remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d angka 2, huruf e, huruf f, dan huruf g, serta ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d maksimal 16% (enam belas persen) dari pendapatan rumah sakit.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD Sekayu.

Bagian Kesatu Gaji

Pasal 8

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Sekayu.
- (2) Ketentuan pemberian gaji bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Sekayu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pemberian gaji bagi Pegawai BLUD RSUD Sekayu yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

- (4) Ketentuan pemberian Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD Sekayu.

Bagian Kedua
Honorarium

Pasal 9

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
- a. ketua Dewan Pengawas;
 - b. anggota Dewan Pengawas; dan
 - c. sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Mekanisme dan besaran pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tunjangan Tetap

Pasal 10

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Direktur, berupa:
- a. tunjangan transportasi; dan/atau
 - b. tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Direktur tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas dan/atau fasilitas rumah dinas/rumah jabatan yang layak.
- (3) Mekanisme dan besaran Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur serta memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD Sekayu.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 11

- (1) Insentif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 1, dengan besaran maksimal 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan rumah sakit, terdiri dari:
 - a. Direktur mendapatkan jasa pelayanan maksimal 1,2% (satu koma dua persen) dari pendapatan rumah sakit;
 - b. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan mendapatkan jasa pelayanan maksimal 0,3% (nol koma tiga persen) dari pendapatan rumah sakit;
 - c. Wakil Direktur Pelayanan mendapatkan jasa pelayanan maksimal 0,3% (nol koma tiga persen) dari pendapatan rumah sakit;
 - d. Kelompok Manajemen Struktural mendapatkan jasa pelayanan maksimal 3,8% (tiga koma delapan persen) dari pendapatan rumah sakit;
 - e. Kelompok Manajemen Fungsional mendapatkan jasa pelayanan maksimal 2,4% (dua koma empat persen) dari pendapatan rumah sakit;
 - f. Kelompok Medis mendapatkan jasa pelayanan maksimal 16% (enam belas persen) dari pendapatan rumah sakit;
 - g. Kelompok Staf Klinis mendapatkan jasa pelayanan maksimal 15% (lima belas persen) dari pendapatan rumah sakit; serta
 - h. Kelompok Staf Non Klinis mendapatkan jasa pelayanan maksimal 5% (lima persen) dari pendapatan rumah sakit.
- (2) Mekanisme pemberian Insentif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 12

- (1) Insentif Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 2, diberikan kepada:
 - a. dokter spesialis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Sekayu;
 - b. dokter sub spesialis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Sekayu; serta
 - c. tenaga khusus lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Sekayu.
- (2) Ketentuan bagi besaran maksimal Insentif Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Mekanisme pemberian Insentif Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima Bonus atas Prestasi

Pasal 13

- (1) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan imbalan kerja bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap, insentif (jasa pelayanan) dan honorarium, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Mekanisme pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur serta tetap memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD Sekayu.

Bagian Keenam Pesangon

Pasal 14

- (1) Pada saat akhir masa jabatan, Pejabat Pengelola dapat diberikan pesangon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf f.

- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan purna jabatan dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD RSUD Sekayu.
- (3) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari gaji dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Mekanisme pemberian Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur serta tetap memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD Sekayu.

Bagian Ketujuh

Pensiun

Pasal 15

Pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf g diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari tahun 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 23 APRIL 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 23 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 50